

APBD PERUBAHAN KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 SEBESAR RP1,588 TRILIUN



Sumber: www.antaranews.com

DPRD Kabupaten Manokwari, Papua Barat, secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp1,588 triliun. Keputusan ini ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPRD yang membahas persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Dengan disahkannya APBD Perubahan 2024, tanggung jawab untuk menyelesaikan program-program pembangunan sesuai aturan perundang-undangan sepenuhnya menjadi tugas eksekutif dan legislatif,” ujar Ketua Sementara DPRD Manokwari, Jhoni Muid.

APBD Perubahan 2024 ini mengalami penurunan dibandingkan APBD induk yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp1,643 triliun, atau turun sebesar Rp54,947 miliar (3,45 persen). Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyusut dari proyeksi awal Rp114,093 miliar menjadi Rp105,197 miliar. Selain itu, pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari Rp1,522 triliun menjadi Rp1,476 triliun, berkurang sebesar Rp46,051 miliar. Sebagai akibatnya, alokasi belanja daerah pun ikut disesuaikan, dari proyeksi awal sebesar Rp1,602 triliun menjadi Rp1,582 triliun, turun sebesar Rp19,816 miliar atau 1,24 persen. DPRD telah melakukan kajian mendalam terhadap APBD Perubahan 2024 untuk memastikan setiap program Pemkab Manokwari memiliki arah dan tujuan yang jelas demi kepentingan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masih terdampak oleh inflasi serta resesi global akibat efek domino pasca-pandemi COVID-19. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi beban besar bagi anggaran daerah. Pemkab Manokwari terus berkomitmen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan adil, serta mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan, tegasnya.

Sumber Berita:

Antara News, “APBD Perubahan Kabupaten Manokwari Tahun 2024 Sebesar Rp1,588 Triliun”, tanggal 01 Oktober 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - c. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - d. Pasal 30, menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas: a) pendapatan asli daerah; b) pendapatan transfer; dan c) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - e. Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan; d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - f. Pasal 161 ayat (2), menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4) keadaan darurat; dan/atau
 - 5) keadaan luar biasa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.